

Analisis Maqashid Al-Syari'ah terhadap Putusan Perdes No 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Bone-Bone Kabupaten Enrekang

Yayu Dwi Lestari

^{1,2,3,4}Universitas Sawerigading Makassar, Jl. Kande No.127, Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sul-Sel.
yayudwilestari@gmail.com

Abstract

In this study, the researcher used field research method. The type of descriptive qualitative research using data collection methods in this study is Observation, interviews and documentation with the aim of describing the sanctions for violators and the efforts of the village head in implementing a smoke-free area for the community in Bone-bone Village, Enrekang Regency. The results of this study indicate that the objectives of Village Regulation Number 1 of 2009 concerning the Smoke-Free Area in Bone-bone Village have been quite successful. This can be seen from the results of the study which show that 1) There is public awareness of the dangers of smoking, and there is a decrease in the number of smokers. 2) However, it is proven that there are still some people who smoke secretly such as in the garden and at home. 3) In addition, many people in Bone-Bone Village are aware of the impact of this regulation according to Maqashid al-Syariah, because Islam emphasizes the importance of maintaining health and avoiding all its harms. 4) And the impact of implementing the smoke-free area policy on health, economy, education, social relations in the community is quite positive. The implications of this study are 1) it is expected to provide theoretical benefits, as a material that can provide information to readers and can also be used as literature or references for other researchers. 2) which always provides a deep understanding of the impact or dangers of smoking are very positive steps.

Keywords: Smoke-Free, Bone-Bone

Abstrak

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan untuk menggambarkan sanksi bagi pelanggar dan upaya kepala desa dalam menerapkan Kawasan bebas asap rokok terhadap masyarakat di Desa Bone-bone Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-bone sudah berhasil cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 1) Adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya penggunaan rokok, serta ada penurunan jumlah perokok. 2) Meski demikian, terbukti masih ada sebagian masyarakat yang merokok secara sembunyi-sembunyi seperti di kebun dan di rumah. 3) Selain itu, banyak masyarakat di Desa Bone-Bone yang sadar akan dampak peraturan ini menurut Maqashid al-Syariah, karena islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menjahui segala mudharatnya. 4) Dan dampak pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok terhadap kesehatan, perekonomian, Pendidikan, hubungan social yang ada dimasyarakat cukup positif. Implikasi penelitian ini adalah 1) maka diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis, sebagai bahan yang dapat memberikan sebuah informasi kepada pembaca serta dapat pula dijadikan sebagai literatur atau referensi bagi peneliti yang lain. 2) yang selalu senantiasa memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak atau bahaya merokok adalah Langkah-langkah yang sangat positif.

Kata Kunci: Bebas Asap Rokok, Bone-Bone

Copyright (c) 2024 Yayu Dwi Lestari

✉Corresponding author: Yayu Dwi Lestari

Email Address: yayudwilestari@gmail.com (Jl. Kande No.127, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sul-Sel)

Received 20 May 2024, Accepted 25 May 2024, Published 01 June 2024

PENDAHULUAN

Kegiatan merokok ialah suatu kebiasaan dilakukan untuk menghisap batang rokok, dikerjakan setiap hari serta menjadi suatu kebutuhan yang sulit dihindari bagi mereka yang telah kecanduan. Didalam kandungan sepuntung rokok terdapat kandungan nikotin yang menyebabkan ketergantungan

bagi pemakainya. Diketahui bahwa dalam waktu tujuh detik nikotin akan mencapai ke otak setelah seseorang menghirup asap rokok atau menghisap rokok.

Pada umumnya perokok memberikan persepsinya bahwa merokok menjadi hak asasi manusia yang perlu dijaga dan tidak bisa dilarang. Hal ini terwujud dari banyaknya dari mereka untuk meminta diberikannya fasilitas pengadaan ruang rokok di tempat umum, atau bahkan kebebasan merokok sesuai keinginan mereka. Hal ini justru membahayakan kesehatan sesama manusia maupun lingkungan sekitar.

Permasalahan mengenai rokok sampai sekarang ini masih menjadi isu nasional yang terus ditanggulangi oleh pemerintah karena rokok memberikan dampak yang negatif pada berbagai aspek kesehatan hingga aspek ekonomi dan sosial. Aktivitas merokok selain mempengaruhi kesehatan perokok juga berpengaruh pada perokok pasif. Perokok pasif diartikan sebagai orang yang tidak merokok tapi berada di sekitar perokok dan terpapar oleh asap rokok dari seorang perokok.

Sejarah rokok dimulai di Amerika Selatan pada 4.000 tahun sebelum masehi. Ketika itu, merokok atau mengunyah tembakau merupakan bagian dari ritual perdukunan. Baru beberapa abad kemudian tembakau diperkenalkan daratan Eropa. Setelah Cristopher Colombus menjadi orang Eropa pertama yang menemukan tumbuhan tembakau. Bangsa Eropa kemudian membawa tembakau itu berbagai tempat dengan menggunakan kapal laut. Kalangan yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini diqiyaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ulama lain juga berpendapat karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap. Lebih dari itu menyebabkan berbagai penyakit berbahaya diantaranya kanker paru-paru. Mengingat keterbatasan ulama masa silam dalam memahami dampak kesehatan ketika merokok, mereka hanya melihat bagian luar yang nampak saja. Itulah bau rokok dan bau mulut perokok. Jelas ini adalah tinjauan yang sangat terbatas.

Qalyubi (Ulama Mazhab Syafi'i, wafat: 1069 H) membenarkan pandangan ulama lain bahwa merokok itu haram. Dalam kitab yang ditulis dengan gaya Syarh al-Mahalli, Hasyiyah Qalyubi menyatakan: "Para ulama kita berpendapat bahwa rokok juga haram karena dapat menyebabkan tubuh tertular berbagai penyakit berbahaya. Ganja dan segala obat yang menghilangkan pikiran adalah zat suci. padahal dilarang untuk dikonsumsi".

Larangan merokok di Indonesia berdasarkan Pasal 1 Nomor 22 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat atau area dilarangnya kegiatan merokok sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, tempat bekerja, arena kegiatan anak-anak dan angkutan umum.¹

Dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamankan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.

Upaya ini juga diharapkan mampu mengurangi prevalensi perokok di Indonesia yang terus meningkat dan tercatat sebagai negara yang memiliki jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah India dan China akan tetapi dengan berjalanya waktu Indonesia naik menjadi urutan kedua terbesar di Dunia.¹

Pasal 28A hingga 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan mengenai hak asasi manusia. Yang dimaksud dalam hak asasi manusia diatas ialah hak untuk mendapatkan kesehatan dan terwujud pada bentuk konstitusi. Sayangnya, anggapan masyarakat pun berbeda. Dimana mereka menganggap bahwa merokok menjadi hak asasi manusia. Seorang Hakim bernama Sorimuda Pohan, seorang mantan anggota DPR Periode Tahun 2004- 2009 mengatakan dalam Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kebiasaan merokok yang dilakukan masyarakat adalah kebutuhan individual, bukan bentuk dari hak asasi manusia .

Peraturan terkait rokok yang dikeluarkan oleh pemerintah pertama kali adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 terkait Perlindungan Rokok untuk Kesehatan mencakup aspek yang berkaitan dengan iklan mengenai rokok, peringatan mengenai dampak kesehatan, pembatasan kadar nikotin dan tar pada rokok, penyampaian mengenai komposisi produk tembakau pada mastarakat, sanksi dan hukuman, pengaturan kewenangan dan peran serta masyarakat dalam penerapan KTR.¹

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pada pasal 115 ayat 1 dan 2 berisi instruksi bagi pemerintah daerah untuk memberlakukan KTR di wilayah kerjanya. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dimaksudkan upaya melindungi warga masyarakat terhadap risiko paparan asap rokok. Kebijakan KTR ini dapat menurunkan paparan Asap Rokok Orang Lain (AROL) sebesar 80-90 persen pada area paparan tinggi asap rokok.¹ Demi mendukung pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/885/SJ. Pada Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa KTR diterapkan pada tempat-tempat umum meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, lokasi proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat. dipahami sebagai sesuatu yang relative, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Syari' dalam menciptakan syarait (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan ke-Mafsadah-an bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa- peristiwa yang tidak ada nashnya.

Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang merupakan suatu kawasan percontohan untuk daerah/desa sehat yang sudah terkenal baik dalam negeri maupun mancanegara. Untuk menciptakan/membangun desa yang sehat bukanlah hal yang mudah bagi kepala desa Bone-Bone. Butuh tekad dan kerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. Diperlukan pengetahuan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat dan menjaga lingkungan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka.

Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Bone-Bone yang melarang masyarakat desa Bone-Bone dan masyarakat dari daerah lain untuk merokok, menjual, dan mengiklankan produk rokok/tembakau di desa Bone- Bone. Latar belakang terbentuknya aturan ini didasari atas kekhawatiran dari para tokoh masyarakat dengan kondisi masyarakat desa Bone-Bone yang sudah sangat terbiasa dengan rokok, dimana rokok bukan hanya dinikmati oleh orang dewasa saja tapi juga di konsumsi oleh anak-anak yang masih berusia 6-12 tahun.

Kepala Desa Bone-Bone menerapkan aturan yang telah disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok, Peraturan Desa Bone-Bone No. 2 Tahun 2009 tentang pelestarian hutan, Peraturan Desa Bone-Bone No. 3 Tahun 2009 tentang larangan memasukkan dan mengkonsumsi makanan atau bahan makanan yang mengandung zat pewarna sintetik dan bahan kimia berbahaya lainnya di wilayah Desa Bone-Bone, dan Peraturan Desa Bone-Bone No. 4 Tahun 2009 tentang kawasan bebas ayam ras dan limbah asal unggas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Perdes No 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Di Bone-Bone Kabupaten Enrekang"

METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan serangkaian data deskriptif berupa perkataan tertulis atau langsung secara lisan dari perilaku atau orang-orang yang telah diamati. peneliti menggunakan jenis penelitian

lapangan (Field research) yaitu menghimpun data dengan mengadakan wawancara langsung kepada masyarakat di Desa Bone-bone Kabupaten Enrekang dengan mengamati Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Perdes No 1 tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di desa Bone-bone Kabupaten Enrekang.

Metod deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam mahasiswa, serta tata cara yang berlaku dalam mahasiswa serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari pernyataan mahasiswa. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan atau observasi dan wawancara tentang putusan perda no 1 tahun 2009 terkait dengan kawasan bebas asap rokok di bone-bone Kabupaten Enrekang. Data sekunder adalah suatu data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi data sekunder adalah berupa buku, jurnal, dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan. Sebab pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder. Analisis data ini berdasarkan pada data yang diperoleh dan telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu, analisis data dapat diberi arti sebagai makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri.

Setelah proses pengecekan ulang (verifikasi) data selesai, kemudian peneliti melakukan analisis (analysing) atas data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan di bab II. Hal ini dilakukan untuk memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna (meaning) dari peristiwa yang akan diteliti. Proses ini sangat penting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu disandingkan dengan upaya interpretative. Analysing adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹ Dalam data kualitatif, analisis data sebenarnya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian, dengan menggunakan metode induktif, karena prinsip pokok penelitian jenis ini adalah menemukan teori (generalisasi) dari data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹ Setelah proses analisis (analysing) atas data-data selesai, kemudian dilakukan concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban. Atau pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah berdasarkan langkah-langkah sebagaimana tersebut di

atas, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang putusan perda no 1 tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok Di bone-bone Kabupaten Enrekang.

HASIL DAN DISKUSI

Latar Belakang Di Tetapkannya Putusan Perdes No 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Di Bone-bone Kabupaten Enrekang.

Peraturan Desa Bone-bone nomor 1 tahun 2009 tentang Kawasan bebas asap rokok adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Bone-bone yang melarang masyarakat Desa Bone-bone dan masyarakat dari daerah lain untuk merokok, menjual dan mengiklankan produk rokok/tembakau di Desa Bone-bone.

Kawasan Bebas Asap Rokok merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bapak Drs. Idris selaku Kepala Desa Bone-Bone pada saat itu melalui kesepakatan dengan para tokoh masyarakat, dimana latar belakang munculnya kebijakan ini berangkat dari kekhawatiran para tokoh masyarakat dengan kondisi masyarakat di Desa tersebut dikarenakan terlalu banyak masyarakat yang merokok. Bukan hanya di kalangan orang tua atau orang dewasa saja namun juga anak-anak usia dini 6-12 tahun mulai mengisap rokok. Adapun yang melatar belakangi terbentuknya kebijakan kawasan bebas asap rokok yaitu dari segi pendidikan, ekonomi, Kesehatan dan agama.

Peraturan Desa Bone-bone nomor 1 tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap rokok ditetapkan menjadi peraturan Desa secara Resmi pada Tahun 2009 oleh Pemerintah Desa Bone-bone. Peraturan ini diawali pada tahun 2000-2002 dimana pemerintah Desa sosialisasi tentang larangan menjual rokok dalam lingkup Desa Bone-bone. Pada tahun 2002-2003 larangan merokok di tempat-tempat umum dalam lingkup Desa Bone-bone. Kemudian tahun 2003-2004 larangan merokok di Rumah. Selanjutnya, tahun 2004-2005 larangan merokok diseluruh Kawasan kecuali kebun. Pada tahun 2006 dilakukan proses perumusan dan pelaksanaan aturan tersebut akan tetapi pada saat itu aturan ini masih sebatas kearifan local yang disepakati oleh masyarakat Desa Bone-bone.

Pola penerapan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melalui sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menarik dan memperkenalkan pihak atau objek yang diajak, agar pihak atau objek tersebut dapat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat.

Tujuan pokok adanya sosialisasi bukan semata-mata agar kaidah kaidah dan nilai-nilai diketahui serta dimengerti. Tujuan akhir adalah agar manusia bersikap dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta agar yang bersangkutan dapat menghargainya. Sosialisasi kebijakan dilaksanakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.1

Perlu dilaksanakan usaha-usaha penyadaran kepada seluruh komponen masyarakat baik masyarakat lokal maupun para pemangku kepentingan lainnya, untuk membuat masyarakat menerima, memahami dan mendukung suatu kebijakan yang telah dibuat. Sistem sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone untuk melaksanakan usaha-usaha penyadaran kepada masyarakat melalui berbagai teknik sosialisasi yaitu melalui sosialisasi langsung maupun sosialisasi tidak langsung.

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa pemerintah desa Bone-Bone telah melakukan berbagai cara untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan tentang kawasan bebas asap rokok. Selain sosialisasi melalui poster, stiker ataupun brosur, pemerintah desa Bone-bone juga melakukan sosialisasi tentang bahaya rokok dengan menggunakan media papan peringatan dan spanduk. Beberapa papan peringatan berisikan tentang peringatan untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, misalnya “Anda Memasuki Kawasan Bebas Asap Rokok” dan lain sebagainya. Papan peringatan yang ada di desa Bone-Bone dipasang di berbagai tempat, misalnya di pintu gerbang sebelum masuk di desa Bone-Bone, di pusat desa Bone-Bone, di depan kantor desa dan lain sebagainya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sosialisasi tidak langsung tentang kebijakan Kawasan bebas asap rokok kepada masyarakat dilakukan dengan melalui beberapa media tertentu seperti poster, spanduk, papan pengumuman, dan lain sebagainya. Isi dari poster maupun media lainnya mengajak masyarakat untuk selalu menaati peraturan tentang kebijakan Kawasan bebas asap rokok. Selain mengajak dan mengingatkan masyarakat, media sosialisasi tidak langsung ini juga digunakan untuk memberikan informasi atau pemberitahuan kepada masyarakat daerah lain atau tamu yang datang ke Desa Bone-bone bahwa ada kebijakan berupa peraturan Desa yang melarang untuk merokok di Kawasan Bone-bone.

Seharusnya dengan diterapkannya kebijakan Kawasan bebas asap rokok, dapat diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat perokok untuk tidak merokok di area Desa Bone-bone, terutama di tempat-tempat tersembunyi dan sunyi. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Tidak tampak peningkatan kesadaran masyarakat perokok. Mereka masih biasa merokok di tempat-tempat tersembunyi. Razia pengawasan semakin jarang dilakukan. Adapun fakta yang terjadi dilapangan, ada Sebagian masyarakat yang melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi ada juga yang belum melaksanakan sepenuhnya.

Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Bone-bone Terhadap Putusan Perdes No 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Bone-bone Kabupaten Enrekang.

Kesadaran masyarakat terhadap kawasan bebas asap rokok adalah indikator penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih bersih. Meskipun tingkat kesadaran ini dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, serta tergantung pada budaya dan regulasi setempat, secara umum, kesadaran terhadap bahaya asap rokok terus meningkat di banyak negara.

Dengan diterapkannya kebijakan Kawasan bebas asap rokok, dapat diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat perokok untuk tidak merokok di area desa Bone-Bone, terutama di tempat-tempat tersembunyi dan sunyi. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Masih banyak masyarakat yang merokok di tempat-tempat tersembunyi.

Namun dari hasil wawancara peneliti, masih ada saja masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan desa tentang Kawasan bebas asap rokok tersebut walaupun mengetahui dampak negative yang ditimbulkan oleh rokok seperti yang dikemukakan oleh Bapak Idris, bahwa:

“Sebagian msyarakat dari Desa Bone-bone khususnya perokok masih bisa mencuri curi kesempatan untuk merokok. Mereka merokok dikawasan Desa seperti di Kebun, dalam rumah, dan tempat tersembunyi lainnya. Mereka beranggapan bahwa para penggagas aturan ini telah merenggut hak asasi mereka karena merokok adalah hal yang telah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan”.¹

Diberlakukannya peraturan Desa No 1 tahun 2009 tentang Kawasan bebas asap rokok di Desa Bone-bone, memberikan dampak tersendiri terhadap masyarakat yang perokok. Karena dengan adanya peraturan desa tersebut maka tidak bebas lagi untuk merokok, bahkan harus berhenti merokok. Tidak segampang membalikkan telapak tangan dan tidak mudah seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yusuf selaku masyarakat Desa bone-bone pada tanggal 19 April 2024 dalam wawancara sebagai berikut:

“Merokok sudah menjadi kebiasaan kami dari dulu, susah untuk di rubah atau bahkan dihilangkan untuk langsung menerima kebijakan yang telah di terapkan ini. Sebuah butuh proses apalagi saya dulunya perokok aktif”.

Hal ini juga diakui oleh ibu Irba selaku masyarakat Desa Bone-bone berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“Walaupun sudah tidak ada kios penjualan yang menjual rokok namun masih saja terjadi pelanggaran di Desa Bone-bone dikarenakan masyarakat perokok membawa rokok dari luar Kawasan des aini, apalagi jalanan desa Bone-bone merupakan jalan poros untuk Desa-desa lainnya, jadi biasa ada masyarakat dari luar yang merokok sambil mengendarai motor atau mobil, tanpa mengindahkan peraturan yang ada di sini.”¹

Butuh kerja keras bagi Pemerintah Desa Bone-Bone dalam menerapkan kebijakan kawasan bebas asap rokok yang pada awal penerapannya yang tidak mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten, sampai di tetapkannya peraturan Desa Nomor 1 tentang Kawasan Bebas Asap rokok hingga mendapat PIN Emas dari Kemenkes di Bandung.

Penetapan kawasan bebas asap rokok saat itu tidak langsung melarang masyarakat merokok, namun dilakukan secara bertahap. Awalnya masyarakat hanya dilarang merokok ditempat umum, kemudian dilanjutkan lagi untuk melarang masyarakat merokok di tempat umum dan di dalam rumah. Dan selanjutnya pemerintah desa kemudian melarang masyarakat menjual rokok di kawasan BoneBone. Melihat terjadi perubahan perilaku masyarakat barulah pemerintah desa melarang seluruh masyarakat merokok di seluruh kawasan desa Bone-Bone. Tujuan dari tahapan tersebut agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perlahan dan tidak langsung merasa diberatkan dengan larangan merokok.

Adaptasi merupakan pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya jika lingkungan berubah. Organisasi yang baik adalah organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Adaptasi berkaitan dengan kesesuaian pelaksana program dengan keadaan dilapangan.

Pemerintah desa Bone-Bone melakukan proses adaptasi atau pendekatan yaitu secara person maupun kelompok. Pemerintah desa juga melakukan tahapan agar bisa melihat apakah kebijakan ini membawa perubahan untuk desa Bone-Bone atau tidak. Melihat kebijakan kawasan bebas asap rokok membawa pengaruh baik dikehidupan masyarakat barulah peraturan desa ditetapkan.

Tingkat penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan Di Desa Bone-Bone masih terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok, karena masih ada yang melanggar peraturan kawasan bebas asap rokok dengan cara merokok sembunyi sembunyi. Perlu dilaksanakan usaha-usaha penyadaran kepada seluruh komponen masyarakat baik masyarakat lokal maupun para pemangku kepentingan lainnya, untuk membuat masyarakat menerima, memahami dan mendukung suatu kebijakan yang telah dibuat. Dalam hal ini Di Desa Bone Bone ada hukuman bagi yang melanggar peraturan dalam hal merokok.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa, pertama peraturan Desa Nomor 1 tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok yang diharapkan bisa membantu terciptanya lingkungan desa yang sehat belum dapat berjalan secara maksimal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan kebijakan tersebut mulai dari memanfaatkan media seperti poster, spanduk, dan stiker namun hasilnya kurang memuaskan. Masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut contohnya merokok secara sembunyi-sembunyi. Kedua, adapun dampak yang dihasilkan dengan menerapkan peraturan perdes no 1 tahun 2009 tentang Kawasan bebas asap rokok di Bone-bone menurut perspektif maqashid syariah termasuk dalam tingkatan Al-Maqashid Ad-Daruriyat. Mengingat, Islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala mudharatnya. Salah satu dampak merokok yakni mengganggu kehamilan/janin dapat menyebabkan kehilangan buah hati, kemandulan maupun cacat terhadap keturunan akibat zat-zat kimia rokok. Maqashid pada tingkatan kelengkapan yang memperindah Maqashid pada tingkatan sebelumnya yakni Hifzh-Nafs (Perlindungan Jiwa). Memelihara jiwa didalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah SWT yang merupakan suatu kendali dari seluruh lahir dan batin manusia. Hal ini lah yang menjadikan alasan betapa pentingnya menjaga jiwa tetap sehat, suci, serta berfungsi dengan baik. Tak hanya itu dampak penerapan aturan ini juga sangat berpengaruh bagi Kesehatan, ekonomi, Pendidikan dan Agama.

REFERENSI

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Semarang: PT.Toha Putra,2002

Buku

- Ashur, Thahir ibn , Maqashid as-syariah al-islamiyah, (Qatar: Wazirzt al-Awqaf,2004),h.51.
- Alwi Usman , Manfaat Rokok Bagi Anda (Jakarta: Binadaya Press, 1990), 40.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2006), h. 223-225.
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 107
- Arikunto Suharsimi, h. 106.
- BS, Muhammad Yunus, Kitab Rokok (Nikmat dan Madharat yang Menghalalkan atau Mengharamkan) (Yogyakarta: kutub, 2009), 15.
- Hallaq Wael B. , Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2001),h. 248.
- Jumantoro Totok , Kamus Ushul Fikih (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),h. 196.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011.
- LKP2M, Research Book for LKP2M (Malang: UIN Maulana Malik Malang, 2005), h. 60.
- Moleong Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 405-410
- Tahir, M., Pasanda, D., & Maulana, A. (2023). The Existence Of The Beauty Tower In Maintaining The Safety And Security Of Shipping. *Unes Law Review*, 5(4), 2581-2587.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 105
- Putra, Andi, Rokok Elektronik Pengganti Rokok Tembakau (Bandung: Kencana, 2008),5.
- Prihatiningtyas, W., Wahyuni, I., Wijoyo, S., Rahman, A., & Noventri, A. C. (2024). Strengthening Blue Carbon Ecosystem Governance in Indonesia: Opportunities for National Determined Contributions. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(9), e06358-e06358.
- Qalyubi (Ulama Mazhab Syafi'I wafat: 1069 H), Kitab Hasyiyah Qalyubi Ala Syarh Al Mahalli
- Rosyada Dede , Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III, (Jakarta: Rajawali Pers,1993), h. 29.
- Rifa'I, Rif'an Ahmad , Rokok Haram (Jakarta: Republika, 2010), 5.
- Sitepoe, M., Kekhususan Rokok (Jakarta: Gramedia, 2000), 22.
- Sulistiyowati, Lily S , Prototype Kawasan Tanpa Rokok, (Keemenkes RI,2011), hal 6.
- Soerjono dan Abdulrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 120-127.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-III (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 12.
- Singarimbun Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1981), h. 252-253.

Soerjono dan Abdurrohman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1997), h. 30.

Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1995), h.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 213

Syatibi, Imam, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003), h.5.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 75.

Saputra, I. E., Razak, F., Rahman, A., & Nur, A. (2024). Kedudukan Dan Hubungan Triumvirat Menteri Sebagai Pelaksana Tugas Kepresidenan Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Kementerian Negara Republik Indonesia. *The Juris*, 8(1), 208-218.

Wahyuni, Florentina R., *Kontroversi 101 Mitos Kesehatan* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 127.

Walidin Warul dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Malang: FTK Ar-Raniry Press, 2006).

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pmebinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 329

Musyahid, Ahmad, "Kolerasi Maqashid Al-Syariah Dengan Metode Penetapan Hukum", *Jurnal Hukum Diktum*12, no 1 Januari (2014), 38.

Mahardika, dkk, Pengaruh Status Merokok Terhadap Kemampuan Kognitif Seseorang: Studi Kasus Indonesia Family Life Survey (IFLS), *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 28, No. 2, 2020, hlm. 42.

Wijaya, Abdi "Cara Memahami Maqashid Syariah", *Jurnal Al-Daulah* 4, no 2 Desember (2015), 352.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 terkait Perlindungan Rokok.

Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ Menkes/PB/1/2011-nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Bab V Pasal 8, h. 5

Peraturan Pemerintahan Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diakses dari <https://www.> Peraturan walikota Medan pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 13.00 wib.

Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pada pasal 115 ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 43-44.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011.